



Indonesia
Humanitarian
Logistics
Lab

Conflict of Interest Policy

Kebijakan Terkait Konflik Kepentingan

Version: 1.0 | Approved by: Indonesia Humanitarian Logistics Lab Chairperson |

Effective: January 1st, 2026

Versi: 1.0 | Disetujui oleh: Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab |

Berlaku mulai: 1 Januari 2026

This Policy establishes clear standards for identifying, disclosing, and managing conflicts of interest within Indonesia Humanitarian Logistics Lab. It defines actual, potential, and perceived conflicts, sets mandatory disclosure requirements, and outlines appropriate mitigation measures to safeguard impartial decision-making and organizational integrity. The Policy prohibits participation in decisions where personal interests exist, reinforces accountability through confidential reporting mechanisms, and aligns with related governance policies, including anti-fraud and procurement controls. Through this framework, Indonesia Humanitarian Logistics Lab strengthens transparency, ethical conduct, and public trust across all organizational activities.

Kebijakan ini menetapkan standar yang jelas untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, dan mengelola konflik kepentingan di lingkungan Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Kebijakan ini mencakup konflik aktual, potensial, dan persepsional, mewajibkan pengungkapan secara berkala, serta mengatur langkah-langkah mitigasi untuk menjaga objektivitas pengambilan keputusan dan integritas organisasi. Kebijakan ini melarang keterlibatan dalam keputusan yang mengandung kepentingan pribadi, memperkuat akuntabilitas melalui mekanisme pelaporan yang rahasia, serta selaras dengan kebijakan tata kelola lainnya, termasuk kebijakan anti-fraud dan pengadaan. Melalui kerangka ini, Indonesia Humanitarian Logistics Lab memperkuat transparansi, etika profesional, dan kepercayaan publik dalam seluruh aktivitas organisasi.

Table of Contents

Daftar Isi

Table of Contents	2
I. Purpose	2
II. Scope	2
III. Definitions	3
IV. Policy Statement	3
V. Common Examples of Conflict of Interest	3
VI. Disclosure Obligations	4
VII. Management of Conflicts	4
VIII. Prohibited Conduct	5
IX. Reporting Undisclosed Conflicts.....	5
X. Consequences.....	6
XI. Relationship with Other Policies	6
XII. Legal Precedence.....	7
XIII. Review and Amendment.....	7
XIV. Entry into Force	7

I. Purpose

Tujuan

This Policy establishes standards to identify, disclose, prevent, and manage situations in which personal, financial, or professional interests may conflict with the duties and responsibilities of individuals associated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Its objective is to safeguard organizational integrity, impartial decision-making, transparency, and public trust.

Kebijakan ini menetapkan standar untuk mengidentifikasi, mengungkapkan, mencegah, dan mengelola situasi di mana kepentingan pribadi, keuangan, atau profesional dapat bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab individu yang terhubung dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Tujuan kebijakan ini adalah untuk menjaga integritas organisasi, objektivitas pengambilan keputusan, transparansi, dan kepercayaan publik.

II. Scope

Ruang Lingkup

This Policy applies to all individuals associated with Indonesia Humanitarian Logistics Lab, including employees, consultants, volunteers, interns, board members, partner organizations, suppliers, vendors, and third parties acting on behalf of the organization.

Kebijakan ini berlaku untuk seluruh individu yang terhubung dengan Indonesia Humanitarian Logistics Lab, termasuk pegawai, konsultan, relawan, peserta magang, anggota dewan, organisasi mitra, pemasok, vendor, serta pihak ketiga yang bertindak atas nama organisasi.

III. Definitions

Definisi

A conflict of interest occurs when an individual's personal, financial, family, or professional interests interfere, or appear to interfere, with their obligation to act in the best interest of Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Conflicts may be:

- **Actual**, where a direct conflict exists
 - **Potential**, where a conflict may arise in the future
 - **Perceived**, where a reasonable person may believe a conflict exists.
-

Konflik kepentingan terjadi ketika kepentingan pribadi, keuangan, keluarga, atau profesional seseorang mengganggu, atau berpotensi mengganggu kewajiban mereka untuk bertindak demi kepentingan terbaik Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

Konflik dapat bersifat:

- **Aktual**, ketika konflik secara langsung terjadi
- **Potensial**, ketika konflik dapat muncul di kemudian hari
- **Persepsional**, ketika pihak yang wajar dapat menilai adanya konflik.

IV. Policy Statement

Pernyataan Kebijakan

Indonesia Humanitarian Logistics Lab requires all individuals to perform their duties with independence, objectivity, and loyalty to the organization.

Any conflict of interest must be promptly disclosed and appropriately managed.

Failure to disclose a conflict constitutes a violation of this Policy.

Indonesia Humanitarian Logistics Lab mewajibkan seluruh individu melaksanakan tugasnya dengan independensi, objektivitas, dan loyalitas kepada organisasi.

Setiap konflik kepentingan wajib diungkapkan secara segera dan ditangani secara tepat.

Kegagalan untuk mengungkapkan konflik merupakan pelanggaran terhadap kebijakan ini.

V. Common Examples of Conflict of Interest

Contoh Umum Konflik Kepentingan

Conflicts may include, but are not limited to:

- Financial interest in a vendor, supplier, or partner organization
 - Family or close personal relationships with contractors or decision-makers
 - Outside employment or consultancy interfering with organizational duties
 - Participation in decisions where personal interest exists
 - Ownership or control of businesses involved in procurement or service delivery
 - Receipt of benefits that may influence professional judgment.
-

Konflik dapat meliputi, namun tidak terbatas pada:

- Kepentingan keuangan pada vendor, pemasok, atau organisasi mitra
- Hubungan keluarga atau pribadi dekat dengan pihak pengambil keputusan atau kontraktor
- Pekerjaan atau konsultasi di luar organisasi yang mengganggu tugas resmi
- Partisipasi dalam keputusan yang melibatkan kepentingan pribadi
- Kepemilikan atau pengendalian usaha yang terlibat dalam pengadaan atau layanan
- Menerima keuntungan yang dapat memengaruhi penilaian profesional.

VI. Disclosure Obligations

Kewajiban Pengungkapan

All individuals must:

1. disclose conflicts upon recruitment or engagement,
2. submit annual conflict of interest declarations, and
3. report immediately when new conflicts arise.

Disclosures may be submitted in writing, electronically, or through official organizational communication channels.

Seluruh individu wajib:

1. mengungkapkan konflik kepentingan pada saat perekrutan atau keterlibatan awal,
2. menyampaikan deklarasi konflik kepentingan secara tahunan, dan
3. melaporkan segera apabila muncul konflik baru.

Pengungkapan dapat disampaikan secara tertulis, elektronik, atau melalui saluran komunikasi resmi organisasi.

VII. Management of Conflicts

Pengelolaan Konflik Kepentingan

Upon disclosure, Indonesia Humanitarian Logistics Lab may apply appropriate mitigation measures including:

- recusal from decision-making,
 - reassignment of duties,
 - termination of conflicting relationships,
 - enhanced oversight, or
 - other proportionate actions.
-

Setelah pengungkapan dilakukan, Indonesia Humanitarian Logistics Lab dapat menerapkan langkah mitigasi yang sesuai, termasuk:

- penarikan diri dari proses pengambilan keputusan,
- penyesuaian tugas,
- penghentian hubungan yang menimbulkan konflik,
- pengawasan tambahan, atau
- tindakan proporsional lainnya.

Seluruh pengungkapan dan langkah pengelolaan wajib didokumentasikan secara resmi.

VIII. Prohibited Conduct

Perilaku yang Dilarang

Individuals shall not:

- participate in decisions where a conflict exists,
 - conceal or misrepresent conflicts,
 - use organizational position for personal benefit,
 - influence procurement or contracting linked to personal interests.
-

Individu dilarang untuk:

- terlibat dalam keputusan yang mengandung konflik kepentingan,
- menyembunyikan atau memalsukan pengungkapan konflik,
- menggunakan posisi organisasi untuk keuntungan pribadi,
- memengaruhi proses pengadaan atau kontrak yang terkait kepentingan pribadi.

IX. Reporting Undisclosed Conflicts

Pelaporan Konflik yang Tidak Diungkapkan

Suspected undisclosed conflicts may be reported confidentially via:

report@indohumlog.org

Reports will be managed in accordance with the Whistleblower Policy.

Setiap dugaan konflik kepentingan yang tidak diungkapkan dapat dilaporkan secara rahasia melalui:

X. Consequences

Konsekuensi

Violations of this Policy may result in administrative measures, disciplinary action, suspension, termination of engagement, or legal consequences where applicable.

Pelanggaran terhadap kebijakan ini dapat mengakibatkan sanksi administratif, tindakan disipliner, penangguhan atau pemutusan hubungan kerja atau kontrak atau konsekuensi hukum sesuai peraturan yang berlaku.

XI. Relationship with Other Policies

Hubungan dengan Kebijakan Lain

This Policy complements:

- Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy
- Code of Conduct
- Procurement Guidelines
- Whistleblower Policy
- Financial Controls Policy
- Human Resources Management Guidelines

Matters related to gifts, hospitality, and acceptable value thresholds shall be governed by the Anti-Fraud and Anti-Corruption Policy.

Where overlap exists, the stricter standard shall apply.

Kebijakan ini melengkapi:

- Kebijakan Anti-Fraud dan Anti-Korupsi
- Kode Etik
- Pedoman Pengadaan
- Kebijakan Whistleblower
- Kebijakan Pengendalian Keuangan
- Pedoman Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Ketentuan terkait hadiah, jamuan, dan batas nilai yang dapat diterima diatur dalam Kebijakan Anti-Fraud dan Anti-Korupsi.

Apabila terjadi tumpang tindih, standar integritas yang lebih ketat akan berlaku.

XII. Legal Precedence

Keberlakuan Hukum

In case of any discrepancy between the English and Indonesian versions, the **Indonesian version** shall prevail as the legally binding reference.

Apabila terdapat perbedaan penafsiran antara versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, maka **versi Bahasa Indonesia** berlaku sebagai rujukan hukum yang mengikat.

XIII. Review and Amendment

Peninjauan dan Perubahan

This Policy is reviewed at least once every two years or earlier when required by regulatory or organizational changes. Amendments must be approved by the Chairperson.

Kebijakan ini ditinjau sedikitnya dua tahun sekali atau lebih cepat jika terjadi perubahan regulasi atau perkembangan organisasi. Perubahan hanya dapat disetujui oleh Ketua Indonesia Humanitarian Logistics Lab.

XIV. Entry into Force

Ketentuan Berlaku

This Policy enters into force on 1 January 2026.

Kebijakan ini berlaku mulai 1 Januari 2026.

Acknowledgment (Statement of Understanding and Compliance)

Pernyataan Pemahaman dan Kepatuhan

I, the undersigned, hereby declare that I have read, understood, and agreed to all provisions contained in the Conflict of Interest Policy of Indonesia Humanitarian Logistics Lab. I acknowledge that violations may result in disciplinary action, termination, or legal consequences.

Note:

The signatory may choose to sign either the Indonesian or the English version of this statement. One signed version shall be considered valid and binding for administrative purposes.

Full Name: _____
Position / Title: _____
Signature: _____
Date: _____

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa saya telah membaca, memahami, dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Kebijakan Konflik Kepentingan Indonesia Humanitarian Logistics Lab. Saya memahami bahwa pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan disipliner, pemutusan hubungan kerja atau kontrak, atau konsekuensi hukum.

Catatan:

Penanda tangan dapat memilih untuk menandatangani versi Bahasa Indonesia atau versi Bahasa Inggris. Satu versi yang telah ditandatangani dianggap sah dan mengikat untuk kepentingan administratif.

Nama Lengkap: _____

Jabatan: _____

Tanda Tangan: _____

Tanggal: _____